

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM<sup>1</sup>

Oleh : Robertus Lolonlun<sup>2</sup>

Flora Pricilla Kalalo<sup>3</sup>

Adi Tirto Koesoemo<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan apakah yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt Of Court*) dan bagaimanakah penerapan hukum serta sanksi terhadap pelanggar *Contempt Of Court* berdasarkan KUHP, KUHPA Peraturan Perundang-Undangan Serta Kode Etik Penegak Hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada hakikatnya, *Contempt Of Court* itu suatu perluasan pengertian pada tindakan yang dipandang memperlakukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merintangi atau menya-siakan penyelenggaraan peradilan, tidak menaati perintah pengadilan yang sah, atau tidak memenuhi putusan pengadilan. Perbuatan *Contempt Of Court*, bisa terjadi pada fase proses *ajudikasi*; sebelum, sedang dan atau setelah sidang perkara pidana digelar di pengadilan. Akan tetapi, bisa juga terjadi pada proses *pra-ajudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat penuntutan. 2. *Contempt of Court* pertama kali disinggung dalam suatu perundang-undangan Indonesia yakni dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Mahkamah Agung untuk mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Surat

Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor. M.03-PR 08. 05 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Penasihat Hukum pada tahun 1987. Tindakan itu diambil jika perilaku seorang advokat mengganggu proses atau ketertiban persidangan perkara pidana. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang *Contempt Of Court* menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, *Contempt Of Court*, Penegak Hukum

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia pertama kali ditemukan istilah *Contempt of Court* dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan Peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*".<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus mengenai *Contempt of Court* pertamakali terjadi pada tahun 1986, Advokat Senior Adnan Buyung Nasution pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsono dikarenakan komentar-komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah menggiring opini massa pada pengadilan yang berpihak. Kemudian kasus A.Taufik, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang tewas ditusuk sangkur di ruang sidang. Penusukan dilakukan oleh Kol.(Laut) Mohammad Irfan se usai Majelis Hakim membacakan putusan perkara pembagian harta gono-gini.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101272

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Indonesia (1), Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No.14 Tahun 1985, LN No.73 Tahun 1985, TLN No.3316, Penjelasan Umum butir 4.

Memang belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*, namun telah diatur dalam hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia. Pengaturan *Contempt of Court* dalam ketentuan hukum formal dan materiil dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, KUHPA dan peraturan khusus lainnya.

Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi di persidangan seperti yang disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai tindakan *Contempt Of Court*.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan berdasarkan pengalaman penulis pada saat melakukan Observasi bersama dengan Tim Klinik Etik dan Hukum (KEH) pada Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kelas IA Manado. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA".

#### B. Rumusan Masalah

1. Perbuatan apakah yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt Of Court*)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum serta sanksi terhadap pelanggar *Contempt Of Court* berdasarkan KUHP, KUHPA Peraturan Perundang-Undangan Serta Kode Etik Penegak Hukum di Indonesia

#### C. Metode Penelitian

Berdasar latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, kemudian undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain KUHP (yang disahkan

melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### PEMBAHASAN

##### A. Perbuatan Yang Dapat Di Kategorikan Sebagai *Contempt Of Court*.

Akibat luasnya ruang lingkup dan variasi *Contempt of Court*, maka tidak mudah untuk menjelaskan bentuk *Contempt of Court*. Hal ini disebabkan selau berkembangnya *Contempt of court* dari masa ke masa dan dari kasus ke kasus.

Menurut Oemar Seno Adji terdapat 5 (lima) bentuk konstitutif dari *Contempt of Court*, yaitu;<sup>6</sup>

1. Penghinaan terhadap peradilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*). *Sub judice rule* adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Ketentuan Hukum mengenai "*Subjudice Rule*" sebagai suatu implementasi dari ketentuan internasional, yang melarang pernyataan-pernyataan yang dapat merintangi ataupun merugikan jalannya peradilan, yang *prejudicierend* sifatnya dan ingin mempengaruhi hasil dari pemeriksaan Pengadilan, belum terkemukakan dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini merupakan suatu retriaksi yang sah terhadap pernyataan pendapat di peradilan, hal itu diakui dalam perundang-undangan kita, seperti halnya peraturan pidana lain yang bersangkutan dengan pernyataan pendapat yang bebas, misalnya penghinaan, menghasut, menyiarkan berita bohong, pernyataan yang ditujukan terhadap Agama dan blasphemis sifatnya, pendapat pornografis dan

<sup>6</sup> Oemar Seno Adji, *Contempt of Court* suatu pemikiran, prasaran dalam Seminar tentang *Contempt of Court* tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta, hal.28

<sup>7</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm.275

pernyataan terhadap keamanan nasional ataupun bertentangan dengan ketentuan umum.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan mengenai *Subjudice rule* atau suatu usaha yang untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan dapat kita lihat dalam Pasal 210 dan 420 KUHP. Pada dasarnya setiap orang yang, dengan sengaja ataupun karena kealpaan, mengadakan publikasi ataupun memperkenankan supaya di adakan publikasi segala sesuatu yang merupakan suatu risiko yang sungguh-sungguh untuk mengadakan obstruksi ataupun untuk mempengaruhi perkembangan yang memihak dari suatu proses *judicial*, adalah salah karena suatu pelanggaran.

2. Tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*). *Disobeying Court Order* umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain daripada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang di perintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka "*Contempt Of Court*", khususnya yang mengenai *disobeying court order* terdapat dalam Pasal 217 KUHP suatu ketentuan pidana yang mungkin dapat dikategorisir sebagai suatu tak pematuhan perintah dari pengadilan.<sup>9</sup>

Hakikatnya, *disobeying court order* merupakan bagian dari *criminal contempt* dalam pelbagai proses penanganan perkara pidana bahwa hakim dapat mengeluarkan perintah (*order*) secara lisan dan tertulis atau dalam bentuk tertulis dan lisan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, perintah lisan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dapat berupa:

- a. Memberi perintah untuk menjegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang (Pasal 159 ayat (1) KUHP).
  - b. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa (Pasal 164 ayat (3) KUHP).
  - c. Tidak membolehkan diajukan kepada terdakwa maupun saksi yang bersifat menjerat ( Pasal 166 KUHP).
  - d. Menentukan saksi tetap hadir di sidang atau memberi izin untuk meninggalkan persidangan dan melarang para saksi saling bercakap-cakap selama persidangan (Pasal 167 KUHP).
  - e. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tentang mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, tentang hal yang percaya kepada mereka (Pasal 170 KUHP).
  - f. Mengeluarkan saksi yang tidak dikehendaki kehadirannya atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum atau saksi yang telah didengar keterangannya agar ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain (Pasal 172 KUHP).
3. Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*). Dalam konteks *Contempt Of Court*, maka salah satu bentuknya berupa "*Obstruction Justice*" merupakan suatu perbuatan yang diajukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan functioning normal dan lancar suatu proses yudisial.<sup>10</sup> Pengaturan perundang-undangan yang dikatakan sebagai *obstruction justice* terdapat dalam Pasal 211 dan 212 KUHP. Adapun bentuk *obstruction justice* dapat berupa:<sup>11</sup>
    - a. Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
    - b. Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan palagi

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, Op.Cit., hlm.127

<sup>10</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hlm.284

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, Op.Cit., hlm.131

jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;

- c. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.
4. Menyerang integritas dan impartialitas peradilan ( *scandalizing the court* ). *Scandalizing the court* adalah suatu perbuatan ataupun pernyataan ataupun serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang pula dapat dilakukan di luar peradilan, *Scandalizing the court* merupakan tipe lain dari *misbehaving in court* ataupun disrupsi dalam pengadilan. Lebih jauh dalam mengenal apa itu *scandalizing the court*, Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa, *scandalizing the court* sebagai setiap orang yang menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan, ataupun menyerang integritas, ketidakbebasan ataupun impartialitasnya dari suatu proses yudisial, adalah salah melakukan pelanggaran.<sup>12</sup>

Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan. *Scandalizing the court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari hakim tersebut. Tujuan dari tipe *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan terhadap reputasi peradilan, obyektifitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri. Pengaturan perundang-undangan *scandalizing the court* terdapat dalam Pasal 222, 223 Dan 224 KUHP.
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan ( *misbehaving in court* ). *Misbehaving in court* adalah tiap perbuatan isyarat ( *gesture* ) ataupun kata-kata yang merupakan

rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran ( *flow* ) normal dan harmonis dari proses di persidangan. *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *misbehaving in court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan ( *nuisance* ) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin *fungsi* yang lancar dari pemeriksaan judicial. Kedua, fungsinya lebu bersifat *judicial represif* untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut di puji dan harus ditegur.

Meskipun tidak terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai *contempt "misbehaving in court"* dalam hukum positif Indonesia, namun berdasarkan penjelasan di atas, delik-delik *misbehaving in court* di atur dalam Pasal 207 dan 310 KUHP.

#### **B. Penerapan Hukum Serta Sanksi Terhadap Pelanggar *Contempt Of Court* Berdasarkan KUHP, KUHPA, Peraturan Perundang-Undangan serta Berdasarkan Kode Etik Advokat**

Ketentuan Pasal 217 dan 2018 KUHPA secara sepintas mengatur mengenai tata tertib persidangan dalam hukum acara dan adanya penegasan dalam Pasal 218 ayat (3) yang menjelaskan bahwa akan dapat dilakukan penuntutan apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kemungkinan besar melakukan tindakan *Contempt of Court* dalam proses persidangan berlangsung.

Apabila diperinci dimensi perbuatan tersebut kepada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang berorientasi kepada "setiap orang" pada umumnya termaktub dalam ketentuan pasal 209, 210, 212, 216, 217, 221, 224, 233, 242 KUHP; dengan artian bahwa setiap orang dapat melakukan kejahatan terhadap pengadilan atau *contempt of court*, dalam hal ini penegak hukum itu sendiri.
- b. Kejahatan yang berorientasi kepada penguasa umum yang termaktub dalam pasal 209, 212, 216 KUHP ;
- c. Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pengadilan yang

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hlm.287

termaktub di dalam pasal 217,224, 242 KUHP;tan yang berorientasi kepada penyelenggaraan peradilan dalam hubungannya dengan putusan hakim

1. Pengaturan *Contempt Of Court* Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kemudian bentuk perbuatan *Contempt Of Court* juga terdapat dalam beberapa pasal undang - undang hukum pidana di luar KUHP.<sup>13</sup> Rumusan pasal tersebut termasuk dalam unsur *Contempt Of Court*, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *Contempt Of Court*, Yaitu :

1. Pertama, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Pasal 21: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pndang Tindak pidana paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Kedua, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 20 : Setiap orang yang memberikan keterangan palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 21 Ayat (1): Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23: Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan : (a) memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; (b) menyediakan tempat tinggal bagi pelaku (c) menyembunyikan pelaku; atau (d) menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Ketiga, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 138: Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit pentidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 148: Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

<sup>13</sup> Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia

sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

4. Keempat, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 87 ayat (2) : Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Kelima, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 20: Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjad terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21: Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum disidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

2. Berdasarkan Kode Etik Penegak Hukum

Perbuatan *Contempt Of Court*, bisa terjadi pada fase proses *ajudikasi*; sebelum, sedang dan atau setelah sidang perkara pidana digelar di pengadilan. Akan tetapi, bisa juga terjadi pada proses *pra-ajudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan kepengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat penuntutan.

Perbuatan pada fase ini, merupakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum perkara pidana yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran *Contempt Of Court* yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri baik itu Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Hakim serta Polisi.

Untuk itu sangat diperlukan Kode Etik dari penegak hukum itu sendiri selain memuat Norma, Nilai-Nilai, Kaidah serta Pedoman Perilaku bagi penegak hukum, juga memuat mengenai sanksi yang dapat diterapkan jika terdapat suatu pelanggaran yang mencakup penghinaan terhadap martabat pengadilan (*Contempt Of Court*) di tahap *ajudikasi* dan *pra-ajudikasi* serta *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh penegak hukum, untuk itu penulis menguraikan beberapa kode etik dari penegak hukum:

- a. Pengaturan Dalam Kode Etik Advokat yaitu Surat Keputusan Advokat Indonesia I tahun 2008 No: 08/KAI-I/V/2008 Tentang Kode Etik Advokat
- b. Berdasarkan Kode etik profesi kepolisian Nomor 14 Tahun 2011
- c. Berdasarkan Kode Perilaku Kejaksaan No. Per-014/A/JA/11/2012

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya, *Contempt Of Court* itu suatu perluasan pengertian pada tindakan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merintangi atau menyia-siakan penyelenggaraan peradilan, tidak menaati perintah pengadilan yang sah, atau tidak memenuhi putusan pengadilan. Perbuatan *Contempt Of Court*, bisa terjadi pada fase proses *ajudikasi*; sebelum, sedang dan atau setelah sidang perkara pidana digelar di pengadilan. Akan tetapi, bisa juga terjadi pada proses *pra-ajudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan kepengadilan, baik

di tingkat penyidikan, maupun di tingkat penuntutan.

2. *Contempt of Court* pertama kali disinggung dalam suatu perundang-undangan Indonesia yakni dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Mahkamah Agung untuk mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor. M.03-PR 08. 05 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Penasihat Hukum pada tahun 1987. Tindakan itu diambil jika perilaku seorang advokat mengganggu proses atau ketertiban persidangan perkara pidana. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang *Contempt Of Court* menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum. Sedangkan Dalam KUHP ketentuan *Contempt Of Court* diatur dalam 15 pasal (15 belas pasal ) Pasal yaitu pasal 209, 210, 211, 212, 216, 217, 221, 222, 224, 231, 233, 242, 420, 422 dan 522 dan KUHP diatur dalam 2 (dua ) Pasal yaitu terdapat dalam pasal 217 dan 218, serta diatur dalam peraturan khusus Lainnya seperti Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Pemberantsan Tindak pidana Perdagangan Orang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### B. Saran

1. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt Of Court*). Pengaturannya, harus dibuat dalam suatu undang- undang khusus dan

harus terpisah dari aturan yang tersebar didalam KUHP, KUHP dan undang-undang khusus lainnya. Hal ini diperlukan sebagai suatu langkah progresif dalam proses penegakan hukum (*law Enforcement*) di tanha air. Adapun pertimbangan utama adalah karena selama ini menjadi suatu kendala adalah sebagian besar pelecehan terhadap pengadilan (*Contempyt Of Court*) dilakukan oleh aparat penegak hukum. Belum adanya suatu batasan yang jelas karena pengaturan yang ada sekarang masih bersifat umum seperti yang diatur dalam KUHP, KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan khusus lainnya.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan profesionalisme dan segera melakukan reformasi birokrasi dari segi internal. Terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. Hal ini diperparah dengan kekecewaan terhadap praktek peradilan dan mafia peradilan terutama dalam menangani kasus-kasus besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji,Oemar Seno. 1986. *Contempt of Court suatu pemikiran, prasaran dalam Seminar tentang Contempt of Court* tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta.
- 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- dan adji, indriyanto seno. 2000. *Contempt of Court: Perspektif Hukum Pidana*. Cetakan 1. Jakarta:Wirawan
- Danil, Elwi. 2015. "*Kata Pengantar*" dalam buku *Shinta Agustina, dkk, Obstruction of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Books
- Hamzah, Andi dan Waluyo , Bambang.1988. *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)* Jakarta : Penerbit Sinar Grafik
- 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika
- Kaligis, O.C. 1986. *Contempt Of Court*.

- Kadafi, Binziad et.al. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pricilla Kalalo, Flora. 2020 *Kode Etik Profesi Hukum*, Manado: Unsrat Press
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi.1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni.
- Nugroho Sutanto, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2002. *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Djambatan.
- 2008. *Hukum Acara Pidana :Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat* Cetakan ke-5. Jakarta: Djambatan.
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan 1.Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono . 2010. *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Contempt of Court dalam Peradilan di Indonesia, Hukumdan Pembangunan*.

#### **Sumber internet**

- T. Effendi, Bentuk-bentuk Contempt of Court <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/4/bentuk-bentuk-contempt-of-court/html>, diakses 15 January 2020.
- T.Effendi, "Definisi Contempt of Court," <http://contempt-te-effendi.blogspot.com/2007/03/definisi-contempt-of-court.html>,diakses23September2011
- Tolak Teleconference, Pengacara Ba"asyir Walk Out

#### **Sumber perundang-undangan**

- Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No.14 Tahun 1985
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- Kode Etik Advokat No 13 tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/Kma/Skb/lv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d7dda124c095/tolak-te>